

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peran dan keberadaan industri perbankan memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat suatu negara. Kegiatan ekonomi mencakup segala kegiatan manusia yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan satu atau lebih barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi.

Lembaga pendukung, yang mengumpulkan dana masyarakat dan menyediakan layanan keuangan, adalah lembaga di sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satunya adalah industri perbankan. Lembaga pendukung tersebut mengatur semua kegiatan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah lembaga perantara keuangan yang bertugas mengumpulkan dan menggerakkan dana masyarakat untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Sedangkan perbankan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk lembaga, kegiatan bisnis, serta metode dan proses dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Bank didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit of funds*). Oleh karena itu,

berdasarkan definisi ini, bank adalah lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dananya kepada pihak-pihak yang memerlukan dana.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagi bank menjadi dua kategori: bank konvensional dan bank syariah. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan obyek penelitian yaitu bank syariah. Menurut UU No 21 Tahun 2008, bank syariah beroperasi berlandaskan asas syariah (asas hukum Islam) yang ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, termasuk prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), universalisme (alamiyah), kemaslahatan (maslahah), tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, atau unsur-unsur haram lainnya.

Dengan meningkatnya kesadaran publik dan penerimaan terhadap produk keuangan yang berbasis syariah, sektor perbankan syariah cenderung berkembang. Tujuan dari peningkatan kerangka perbankan syariah di Indonesia adalah untuk menyediakan pilihan perbankan yang bertambah luas bagi masyarakat Indonesia. Skema ini dibangun di bawah kerangka sistem perbankan ganda, juga dikenal sebagai *dual-banking system*, yang dibangun berdasarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Skema perbankan syariah dan konvensional bekerja sama untuk mendorong mobilisasi dana masyarakat yang lebih besar untuk mendukung sektor perekonomian nasional.

Beberapa bank syariah melaporkan penurunan profitabilitas pada tahun 2020 karena pandemic COVID-19. Namun, nilai bank syariah masih

lebih tinggi daripada rata-rata industri perbankan. Menurut Azis Setiawan, Pengamat Ekonomi Syariah STEI SEBI, efeknya pada profitabilitas bank syariah akan mulai terlihat pada kuartal II. Secara keseluruhan, ini akan berdampak lebih rendah pada profitabilitas tahun 2020 daripada tahun 2019.

Menurut Hery (2016) menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnis biasanya.

Return on Asset (ROA) akan digunakan sebagai alat untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini karena ROA memiliki kemampuan untuk mengukur efisiensi dan kemampuan manajemen untuk mencapai profitabilitas. Menurut Kariyoto (2017) menyatakan *Return on Asset (ROA)* yang biasa dikenal dengan *economic profitability* mengukur kemampuan bisnis untuk menciptakan laba dengan menggunakan semua asetnya.

Menurut Adnyana (2020) menyatakan bahwa *Return on Asset (ROA)* adalah rasio yang menjelaskan seberapa jauh aset perusahaan memiliki potensi untuk menciptakan keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa *Return on Asset (ROA)* adalah kapasitas organisasi untuk menciptakan keuntungan bersih.

Bank harus menemukan cara terbaik untuk menyeimbangkan manajemen risiko, bisnis, dan operasional untuk mencapai tujuan usaha. Untuk melakukannya, bank harus memiliki unit manajemen risiko yang berfokus pada bisnis dan unit bisnis yang berfokus pada risiko. Pengelolaan risiko penting dilakukan oleh bank untuk menghindari terjebak pada berbagai

aktivitas yang secara teoritis atau historis dapat menghasilkan keuntungan atau margin yang tinggi tetapi juga memiliki risiko yang tinggi. Bank seringkali tidak menyadari bahwa keuntungan besar yang mereka peroleh di masa lalu memiliki risiko yang tinggi, akan tetapi kebetulan kondisi pasar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bank sehingga risiko tersebut tidak menjadi risiko yang signifikan.

Menurut Bank Indonesia PBI No. 5/8/PBI/2003 menyatakan bahwa risiko adalah kemungkinan bahwa suatu peristiwa tertentu akan mengakibatkan kerugian. Dalam konteks perbankan, risiko adalah peristiwa yang mungkin, dapat diprediksi, dan tidak dapat diprediksi yang berdampak negative pada pendapatan dan modal bank.

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No. 11/25/PBI/2009 mengenai Penerapan Manajemen Risiko terhadap Bank Umum, ada 8 risiko yang harus diorganisir oleh bank. Risiko-risiko tersebut diantaranya yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada 3 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) menyatakan bahwa risiko kredit adalah risiko kehilangan uang karena kegagalan pihak lawan (*counterparty*) untuk memenuhi janjinya. Risiko kredit yang akan dijadikan alat ukur di dalam penelitian ini ialah *Non Performing Financing* (NPF). Istilah

Non Performing Financing (NPF) sendiri digunakan dalam perbankan syariah untuk menggantikan konsep pinjaman (*loan*).

NPF dapat dianggap sebagai pinjaman yang kesulitan membayar, seperti NPL. Masalah ini dapat disebabkan oleh analisis kredit yang salah, kondisi ekonomi yang tidak stabil, atau kegagalan dalam kegiatan ekonomi. NPF dapat digunakan sebagai ukuran kualitas kredit suatu bank.

Menurut Dendawijaya (2005) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah kegagalan pihak debitur untuk membayar jumlah kredit yang disepakati.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) menyatakan bahwa risiko pasar adalah kemungkinan bahwa harga pasar akan berubah pada posisi portofolio dan rekening administrasi, termasuk transaksi derivatif. Perubahan harga adalah hasil dari perubahan faktor pasar, termasuk risiko perubahan harga. Faktor pasar termasuk nilai tukar, suku bunga, harga saham, dan komoditas dapat mengubah harga.

Risiko pasar yang akan dijadikan alat ukur di dalam penelitian ini ialah *Net Interest Margin* (NIM). Menurut Taswan (2010) menyatakan bahwa *Net Interest Margin* (NIM) adalah pendapatan bunga bersih dibandingkan dengan aktiva produktif rata-rata. Rasio ini menunjukkan seberapa baik bank dapat menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan menempatkan aktiva produktif.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) menyatakan risiko operasional adalah kemungkinan kegagalan proses internal karena ketidakhadiran atau kerusakan proses kerja, kesalan manusia, gangguan sistem, dan/atau peristiwa eksternal yang berdampak pada operasi bank.

Risiko operasional dapat menyebabkan kerugian finansial, baik langsung maupun tidak langsung,serta kemungkinan kehilangan peluang keuntungan. Risiko operasional yang akan dijadikan alat ukur di dalam penelitian ini ialah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

Menurut Rivai (2007) menyatakan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kapasitas bank untuk melakukan kegiatan operasional.

Menurut Dendawijaya (2009) menyatakan untuk melakukan analisis rasio efisiensi operasional, perhitungan berikut digunakan: 1. Biaya operasional adalah biaya yang terkait dengan kegiatan bank; 2. Pendapatan operasional adalah seluruh pendapatan yang timbul langsung dari kegiatan bank dan sebenarnya diterima.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jahrotunnupus N & Manda S G (2021) ini menunjukkan bahwa risiko pasar memiliki dampak yang signifikan pada profitabilitas, risiko kredit tidak memiliki dampak yang signifikan pada profitabilitas, dan risiko operasional memiliki dampak yang signifikan pada profitabilitas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tehresia S dkk (2021) menunjukkan risiko pasar berpengaruh positif terhadap profitabilitas, risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, dan risiko operasional berpengaruh negative terhadap profitabilitas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti I dkk (2017) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, NIM berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan BOPO berpengaruh negative terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat terlihat bahwa dari setiap penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda-beda, salah satu yang membuat hasil yang berbeda ialah periode dan obyek yang digunakan dalam penelitian berbeda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dipaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2022.
2. Apakah Risiko Kredit berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2022.

3. Apakah Risiko Pasar berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2022.
4. Apakah Risiko Operasional berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2022.
5. Diantara Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Risiko Pasar terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2022.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Risiko Operasional terhadap profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2022.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2017-2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi pembaca maupun peneliti yang selanjutnya dapat menjadi referensi atau informasi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai profitabilitas industri perbankan di Indonesia.
- b. Bagi penulis, ini dapat membantu untuk menganalisis perkembangan industri perbankan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Perusahaan, terutama Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mungkin mempertimbangkan hal ini saat membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk melindungi perusahaan dari risiko yang mungkin muncul di masa depan.
- b. Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat umum penggunaan jasa perbankan baik kreditorm debitor maupun investor dalam menganalisa profitabilitas bank sehingga dapat dijadikan beban pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasinya.